




**RENCANA STRATEGIS  
PERUBAHAN  
(RENSTRA-P)  
INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR  
2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhoNya kepada kami sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Tahun 2021 – 2026 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan rencana kerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat selama lima tahun ke depan yaitu mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Rencana Strategis ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai mulai tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2025. Selain itu Rencana Strategis ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diupdate dengan Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 ini dapat berjalan sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan melibatkan pihak terkait sehingga hambatan yang terjadi dapat dengan mudah teratasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Tahun 2021 – 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan guna penyempurnaan di tahun – tahun mendatang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Tahun 2021 – 2026 ini.

Kami berharap agar Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Tahun 2021 – 2026 ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan akhirnya bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Blitar pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

  
**AGUS CUNANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650420 199008 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **a. Latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Perubahan**

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Blitar tanggal 3 November 2022 nomor : B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa setiap perangkat daerah wajib merubah Renstra Tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, pada hakikatnya memiliki nilai strategis sebagai pedoman perencanaan di kabupaten untuk kurun waktu 5 tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Perencanaan Pembangunan. Adapun Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Untuk menjabarkan visi misi tersebut maka ditetapkan 5 Program unggulan yang disebut Panca Bhakti yaitu:

1. Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa
2. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Serta Perlindungan Ibu dan Anak
3. Pelayanan Publik Berbasis E-Government

4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

5. Pesona Blitar Raya

Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang bidang pengawasan dan pembinaan, mendukung Misi 3 yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas. Tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas. Indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan cascading indikator pada misi 3, Inspektorat mendukung indikator tujuan Indeks Reformasi birokrasi. Sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran, Inspektorat mendukung Nilai SAKIP. Dalam hal ini adalah Nilai SAKIP Kabupaten Blitar.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan Panca Bhakti, Inspektorat tidak mendukung langsung pencapaian tersebut karena Inspektorat melakukan fungsi penunjang atau supporting dari sisi pengawasan dan pembinaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi baik perangkat daerah, kecamatan sampai dengan pemerintah desa.

**b. Pengertian dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Inspektorat sudah menyusun Renstra periode 2021 – 2026. Namun dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Inspektorat menyusun Renstra Perubahan Periode 2022 – 2026.

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, tahapan penyusunan perubahan renstra adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam) sedangkan Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01. Untuk Unsur pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nomenklatur program terdiri dari :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

2. Nomenklatur kegiatan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- d. Pendampingan dan Asistensi

3. Nomenklatur sub kegiatan terdiri dari:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Untuk pemilihan kegiatan dan sub kegiatan, tidak semua digunakan mengingat efektifitas dan efisiensi dari program kegiatan dan sub kegiatan dan lebih mengoptimalkan output dan outcome nya.

Dalam Renstra perubahan ini, tidak mencantumkan sampai dengan sub kegiatan.

b. penyusunan rancangan

penyusunan rancangan renstra perubahan dilakukan setelah adanya surat edaran Bupati Blitar tanggal 3 November 2022 nomor : B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026.

c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilakukan pada Bulan November 2022.

d. perumusan rancangan akhir

perumusan rancangan akhir renstra perubahan dilakukan pada akhir Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2022.

e. Penetapan

Penetapan Renstra Perangkat Daerah Perubahan dilakukan pada Bulan Desember 2022.

c. **Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**

Fungsi renstra perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu sebagai tuntutan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan penyesuaian adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih optimal. Selain itu, dapat mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang dijabarkan melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

**d. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah, serta dokumen penganggaran.**

Renstra mempunyai peran yang penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan kinerja OPD yang dicapai dalam periode lima tahun. Renstra juga merupakan cascading dari RPJMD, baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026, Inspektorat mengampu Indikator Kinerja Utama Bupati yaitu Nilai SAKIP. Terkait dengan Indikator Kinerja Daerah, ada 3 hal yang diampu oleh Inspektorat.

Dokumen Renstra Perubahan akan dijadikan pedoman untuk penyusunan Renja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2021 – 2026 ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031; dan
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- 20) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- 21) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud

Maksud disusunnya renstra Inspektorat Perubahan ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Inspektorat Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

#### b. Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Perubahan yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi.
- 5) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Inspektorat.
- 6) Melaksanakan semua kegiatan pengawasan Inspektorat sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap Tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2022 - 2026 Perubahan adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan,Peluang Pengembangan pelayanan OPD

### BAB.III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi permasalahan

3.2 Sumber Daya Aparatur pengawas

3.3 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

3.5 Telaahan RTRW dan KLHS

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


a. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar, Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah desa serta melaksanakan pemeriksaan / audit keuangan.

b. Stuktur organisasi Perangkat Daerah.

Stuktur organisasi Inspektorat dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Blitar**



- c. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. memimpin pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Menetapkan penyusunan hasil pengawasan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **SEKRETARIS**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program, perencanaan dan pelaporan Inspektorat Daerah serta meneliti Naskah Hasil Pemeriksaan ( NHP ) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sekretaris juga mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Daerah, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dan hubungan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan/anggaran Inspektorat Daerah;
- c. memimpin urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. melaksanakan kerjasama dengan pengawas eksternal;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Administrasi dan Umum

### **Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana.

Untuk melaksanakan tugasnya kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan dan perlengkapan Inspektorat;
- c. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- d. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- e. memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan Inspektorat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.

### **Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a. desa di wilayah Kecamatan Udanawu;
- b. desa di wilayah Kecamatan Wonodadi;
- c. desa di wilayah Kecamatan Srengat;
- d. desa di wilayah Kecamatan Ponggok;
- e. desa di wilayah Kecamatan Nglegok;
- f. desa di wilayah Kecamatan Garum;
- g. desa di wilayah Kecamatan Gandusari;
- h. desa di wilayah Kecamatan Talun;
1. desa di wilayah Kecamatan Wlingi;
- j. desa di wilayah Kecamatan Doko;
- k. desa di wilayah Kecamatan Kesamben;
1. desa di wilayah Kecamatan Selorejo;
- m. desa di wilayah Kecamatan Selopuro;
- n. desa di wilayah Kecamatan Binangun;

- o. desa di wilayah Kecamatan Wates;
- p. desa di wilayah Kecamatan Panggungrejo;
- q. desa di wilayah Kecamatan Sutojayan;
- r. desa di wilayah Kecamatan Wonotirto;
- s. desa di wilayah Kecamatan Bakung;
- t. desa di wilayah Kecamatan Kanigoro;
- u. desa di wilayah Kecamatan Kademangan;
- v. desa di wilayah Kecamatan Sanankulon.

Inspektur pembantu juga mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. pemberian petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aset desa;
- e. pengklarifikasian pengaduan penyelenggaraan pemerintahan desa; masyarakat atas
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- g. pemberian pelayanan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

### **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan dan asset.

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Badan Layanan Unit Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Kecamatan; dan
- 1. Kelurahan.

Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. pemberian petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. pengawasan terhadap dokumen penganggaran;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- e. pengawasan terhadap infrastruktur; pelaksanaan kegiatan
- f. pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah, stock opname dan audit operasional/ audit ketaatan;
- h. pengklarifikasian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan keuangan dan aset pemerintah daerah;
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah;
- j. pengkonsultasian atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

### **Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Badan Layanan Unit Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- h. Kecamatan.

Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. pemberian petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. pengawasan terhadap dokumen perencanaan;

- d. pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- g. pengawasan terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- h. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pengawasan pelaksanaan zona integritas;
- j. pengklarifikasian pengaduan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### **Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pencegahan korupsi, penanganan pengaduan dan investigasi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Badan Layanan Unit Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Kecamatan;
- 1. Kelurahan; dan
- j. Desa.

Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. pemberian petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. penanganan kasus/ audit investigatif / audit Penghitungan Kerugian Negara;
- f. pemberian keterangan pada proses peradilan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/ Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/ strategi nasional pencegahan korupsi dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- h. pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan; i. pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
- i. pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama aparat pengawas internal pemerintah-aparat penegak hukum (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
- j. pengawasan satuan bersama pungutan liar;
- k. pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi menjadi kinerja investigasi; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

### ***Kelompok Jabatan Fungsional***

#### **(1) Kelompok Jabatan terdiri dari :**

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- b. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- c. Jabatan Fungsional Perencana
- d. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

#### **a. Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah mempunyai tugas ;**

1. Mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Mengawasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Mengawasi dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Mengawasi untuk tujuan tertentu;
5. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
6. Mendampingi / memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian.

**b. Kelompok jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas ;**

Melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

**c. Jabatan Fungsional Perencana**

Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

**d. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah**

Tugas Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Melakukan pengolahan dan analisis data Laporan Keuangan. Memberikan rekomendasi mengenai Laporan Keuangan Daerah. Melakukan pemantauan dan evaluasi Laporan Keuangan Daerah. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

a. SDM aparatur perangkat daerah

Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia keadaan Tahun 2022 sbb :**

a. Susunan kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar :

Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 55 orang terdiri dari 29 laki-laki dan 27 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

**Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar**

a.	Inspektur	1	Orang
b.	Sekretaris	1	Orang
c.	Inspektur Pembantu	4	Orang
d.	Kepala Sub.Bagian	1	Orang

e	Auditor	20	Orang
f	PF. P2UPD	19	Orang
g	JF Perencana	1	orang
i	JF AKPD	1	orang
h	Staf administrasi	9	Orang

Sumber : Inspektorat, 2022

b. Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat dilihat dari kepangkatan sebagai berikut :

1. Golongan IV : 15 Orang
2. Golongan III : 38 Orang
3. Golongan II : 2 Orang

c. Sumber daya manusia dilihat dari Eselonnya sbb :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang

d. Sumber daya manusia di Inspektorat dilihat dari Pendidikan Formal sebagai berikut :

1. S2 : 8 Orang
2. S1 : 46 Orang
3. Sarjana Muda : - Orang
4. SLTA : 1 Orang
5. SLTP : -

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dipakai sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi di Inspektorat adalah sbb :

**Tabel 2.2**

**Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kabupaten Blitar**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	LEMARI KAYU	18	UNIT	BAIK
2	BRANKAS	1	UNIT	BAIK
3	KURSI KAYU	34	UNIT	BAIK
4	MEJA TULIS	36	UNIT	BAIK
5	MESIN KETIK PORTABLE	5	UNIT	BAIK
6	TELEPHONE	1	UNIT	BAIK
7	SEPEDA MOTOR	15	UNIT	BAIK
8	CPU	5	UNIT	BAIK
9	ALAT PENGUKUR WAKTU LAIN-LAIN	1	UNIT	BAIK

10	FILLING BESI	19	UNIT	BAIK
11	PC UNIT	25	UNIT	BAIK
12	MESIN CALCULATOR	3	UNIT	BAIK
13	PERALATAN PERSONAL COMPUTER LAIN-LAIN	27	UNIT	BAIK
14	ALAT PERAGA KETRAMPILAN LAIN-LAIN	1	UNIT	BAIK
15	MOBIL	10	UNIT	BAIK
16	LAPTOP	59	UNIT	BAIK
17	CAMERA + ATTACHMENT	8	UNIT	BAIK
18	PROYEKTOR + ATTACHMENT	8	UNIT	BAIK
19	ALAT UKUR UNIVERSAL LAIN-LAIN	2	UNIT	BAIK
20	WHITE BOARD	2	UNIT	BAIK
21	AC UNIT	11	UNIT	BAIK
22	PAPAN NAMA INSTANSI	1	UNIT	BAIK
23	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	2	UNIT	BAIK
24	PRINTER	58	UNIT	BAIK
25	FACSIMILE	1	UNIT	BAIK
26	KURSI RAPAT	180	UNIT	BAIK
27	AUDIO CASSETE RECORDER	1	UNIT	BAIK
28	SOFA	2	UNIT	1 RUSAK
29	ALAT HIASAN	1	UNIT	BAIK
30	MESIN PENGHISAP DEBU	1	UNIT	BAIK
31	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2	UNIT	BAIK
32	TELEVISI	1	UNIT	BAIK
33	SOUND SYSTEM	1	UNIT	BAIK
34	MESIN KETIK ELEKTRONIK	2	UNIT	BAIK
35	MEJA KAYU	4	UNIT	BAIK
36	NOTEBOOK	1	UNIT	BAIK
37	SCANNER	5	UNIT	BAIK
38	HANDY TALKY	2	UNIT	BAIK
39	MEJA RAPAT	2	UNIT	BAIK
40	MEJA 1/2 BIRO	5	UNIT	BAIK
41	DAUN PINTU ALUMUNIUUM	15	UNIT	BAIK
42	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1	UNIT	BAIK
43	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	5	UNIT	BAIK
44	PAPAN PENGUMUMAN	2	UNIT	BAIK
45	EXTERNAL HARDSIK	1	UNIT	BAIK
46	LAYAR FILM	1	UNIT	BAIK
47	SEKET MAT	8	UNIT	BAIK
48	ROL METER	8	UNIT	BAIK
49	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	10	UNIT	BAIK
50	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	3	UNIT	BAIK
51	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN	2	UNIT	BAIK

52	MESIN ABSENSI	2	UNIT	BAIK
53	LEMARI ES	1	UNIT	BAIK
54	AC SPLIT	1	UNIT	BAIK
55	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	2	UNIT	BAIK

*Sumber : Inspektorat, 2021*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a. Kinerja Perangkat Daerah**

Berikut Realisasi/capaian indikator kinerja Inspektorat (indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan) periode Renstra Tahun 2016-2021 mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat**  
**Kabupaten Blitar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal "B"	70%	100%	100%	100%	100%	47,61%	100%	98%	96%	61,5%	68,01%	100%	98%	96%	61,5%
2.	Persentase OPD yang bebas temuan material	70%	40%	50%	-	-	44,18%	67,3%	-	-	-	63,11%	96,1%	-	-	-
3.	Persentase Desa yang bebas temuan material	20%	20%	50%	-	-	62%	95%	-	-	-	310%	475%	-	-	-
4.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindaklanjuti	90%	100%	100%	100%	100%	90%	89,67%	89,97%	99,52%	99,6%	100%	99,6%	89,97%	99,52%	99,52%
5.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindaklanjuti	76%	100%	100%	100%	100%	55,76%	32,45%	59%	44,1%	85%	73,37%	42,7%	59%	44,1%	44,1%
6.	Persentase Kasus pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	92,3%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas ( ZI )	3%	3%	3%	-	-	5%	15%	-	-	-	166,67%	300%	-	-	-
8.	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	16%	-	-	-	-	40%
9.	Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
10.	Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	-	-	-	-	level 3	-	-	-	-	level 3	-	-	-	-	100%

Sumber : Inspektorat, 2022

### **a.1. Analisis/penjelasan faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan Tabel diatas dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

- Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019, Inspektorat memiliki 7 indikator kinerja utama (IKU) yaitu :
  - Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
  - Persentase OPD yang bebas temuan material
  - Persentase Desa yang bebas temuan material
  - Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindaklanjuti
  - Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindaklanjuti
  - Persentase Kasus pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
  - Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas (ZI)

Namun pada pengukuran kinerja, tidak diukur karena sesuai dengan rekomendasi evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, agar IKU Inspektorat diganti sebab tidak memenuhi kriteria indikator yang SMART. Pada perubahan renja Tahun 2019, kami juga merubah IKU sehingga pada akhir tahun tidak dilakukan pengukuran.

Pada Tahun 2017, ada 2 indikator yang tercapai kinerjanya yaitu Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindaklanjuti dan Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas (ZI).

Faktor pendukung tercapainya kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) adalah adanya optimalisasi dari Tim TL BPK dalam melakukan penagihan kepada OPD untuk mencukupi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan target kinerja yang rendah.

Faktor pendukung tercapainya kinerja Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah adanya komitmen untuk mencanakan unit kerja sebagai unit kerja yang dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) melebihi target yaitu target nya sebanyak 3 OPD menjadi 9 OPD yaitu :

1. DPMPTSP
2. Dishub
3. Disnaker
4. Dispenduk

5. RSUD Wlingi
6. BLP
7. Kec. Kanigoro
8. Kec. Wlingi
9. Kec. Sanankulon

Secara umum, Indikator yang tidak mencapai target pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. Belum optimalnya OPD dalam penerapan SAKIP.
2. Belum optimalnya evaluator dalam melakukan evaluasi ZI.
3. Masih adanya temuan material pada OPD dan Desa yang disebabkan adanya pertanggungjawaban yang belum sesuai ketentuan
4. Adanya rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti yang masih dalam proses untuk dihapuskan.
5. Adanya temuan material pada pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan karena dilakukan pembayaran secara bertahap
6. Kurangnya kesadaran OPD dan Desa dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan Inspektorat

a.2 Telaah capaian program.

Program teknis yang dilaksanakan sejak Tahun 2016 hanya satu yaitu Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH dengan indikator kinerja Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina namun diubah dengan Prosentase Kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik. Progress pencapaian indikator program mulai Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Progres Pencapaian Indikator Program Tahun 2017-2021**  
**Inspektorat Kabupaten Blitar**

Program	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina / Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik / Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	70%	94,9	79,64	100	90	65

Sumber : Inspektorat, 2022

Pada tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021 realisasi indikator kinerja program tidak mencapai target, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain :

1. Kurangnya anggaran
2. Kurangnya personil
3. Adanya mandatory dari pusat yang tidak sebanding dengan anggaran dan personil
4. Pengawasan belum berbasis resiko
5. Adanya pandemi covid 19 yang membatasi mobilitas
6. Adanya refocusing anggaran

Pada Tahun 2019 realisasi indikator kinerja program mencapai target, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain :

1. Optimalisasi kinerja pengawasan
2. Efektifitas dan efisiensi anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2019, bahwa indikator kinerja program tidak SMART dan harus diganti. Namun perubahan indikator program harus merubah RPJMD sehingga Tahun 2021 baru bisa dilaksanakan.

#### **b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Realisasi Kinerja keuangan perangkat daerah Tahun 2016-2021 (mulai tahun 2017 sampai dengan 2021)

Selama 5 Tahun, realisasi keuangan di Inspektorat rata rata diatas 90%, tertinggi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 97% dan terendah pada Tahun 2019 yaitu sebesar 86%. Realisasi belanja tidak langsung rata rata diatas 95% dan untuk belanja langsung rata rata 89%. Rata – rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung sebesar 0,17% dan rata – rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sebesar 0,18%. Sedangkan Rata – rata pertumbuhan anggaran belanja langsung sebesar - 0,17% dan rata – rata pertumbuhan realisasi belanja langsung sebesar - 0,16%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah :

1. Satuan kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya
4. Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh covid-19

5. Kegiatan dinas luar dan dalam sebagian besar tidak terserap akibat covid-19
6. Narasumber tidak bisa memenuhi permintaan yang dijadwalkan sehingga honor narasumber tidak terserap
7. Anggaran sewa Gedung tidak terserap dikarenakan memakai fasilitas milik pemerintah daerah Kabupaten Blitar

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini :

**Tabel 2.5**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar**

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
<b>2017-2020:</b>																		
1	Belanja Tidak Langsung	2.959.443.000	2.929.071.200	6.181.272.722	5.601.993.793		2.870.022.159	2.856.885.762	5.373.973.839	5.527.743.908		97%	98%	87%	99%		0,17	0,18
2	Belanja Langsung:	6.912.148.900	5.721.900.000	6.484.666.000	3.210.347.565		6.148.523.427	5.014.497.551	5.533.086.021,40	3.027.052.129		89%	88%	85%	94%		-0,17	-0,16
	- Belanja Modal	369.950.000	193.797.000	139.760.000	212.030.000		352.268.000	166.737.250	121.732.500	209.768.000		95,22%	86,04%	87,10%	98,93%			
	- Belanja Barjas	6.486.448.900	5.528.103.000	6.344.906.000	2.998.317.565		5.743.463.427	4.847.760.301	5.411.353.521	2.817.284.129		88,55%	87,69%	85,29%	93,96%			
	- Belanja Pegawai	3.015.193.000	2.929.071.200	6.181.272.722	5.601.993.793		2.922.814.159	2.856.885.762	5.373.973.839	5.527.743.908		96,94%	97,54%	86,94%	98,67%			
<b>2021 :</b>																		
1	Belanja Operasi	13.714.656.780								11.395.782.364								
2	Belanja Modal	1.102.695.675								1.003.293.356								
3	Bantuan Tidak terduga	-																
4	Belanja Transfer	-																

Sumber : Inspektorat, 2021

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan :**

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan kepala daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga pemerintah kabupaten blitar terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c. Adanya mandatory dari pusat yang banyak dan terkadang diberikan saat Tahun berjalan sehingga harus merubah PKPT.

### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan kepala daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tersediannya jaringan SIMDA untuk membantu serta mendukung pelaporan keuangan daerah.
- b. Adanya siskeudes dan siswaskeudes yang bisa membantu APIP dalam pengawasan desa.
- c. Adanya aplikasi perencanaan dan penganggaran terpusat dan akses bagi APIP untuk melakukan pengawasan.
- d. Adanya mandatory bahwa anggaran APIP 0,5% atau 1% dari APBD.
- e. Komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan yang sudah tercermin dalam RPJMD
- f. Kerjasama antar lembaga seperti KPK, Irjen, BPKP dan Inspektorat provinsi Jawa Timur dalam pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- g. Usulan penambahan fungsional pengawas dan pelaksana melalui formasi CPNS yang diakomodir meskipun tidak sesuai usulan setiap tahun.
- h. Koordinasi dilaksanakan tidak hanya melalui tatap muka tapi juga melalui virtual.
- i. Adanya sharing pembiayaan baik dari Irprop maupun BPKP untuk kegiatan pendampingan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan-peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah, Grand Design Reformasi Birokrasi serta penerapan PP 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Potensi permasalahan yang timbul karena adanya beberapa hal diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
2. Optimalisasi dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh OPD.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik Internal maupun eksternal, dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum efektif dan efisiensinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	lingkup tugas dan fungsi yang luas dan banyak tidak sesuai dengan SDM yang tersedia	kurangnya SDM pengawas dalam melaksanakan kegiatan mandatory

			Banyaknya Obyek pemeriksaan (Obrik) yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan
			beban kerja yang diampu berat dan beresiko tinggi karena selaku wakil penanggungjawab pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan
			adanya ketentuan angka kredit fungsional yang tidak memungkinkan untuk dobel penugasan
		pemeriksaan fisik yang tidak bisa dilakukan secara virtual dan mengharuskan cek ke lapangan	Masih rendahnya tingkat ketaatan OPD terhadap peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat
			Implementasi SPIP OPD belum Optimal

Sumber : Inspektorat, 2022

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### a. visi, misi, program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki visi yang telah disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi tersebut memberikan gambaran kearah mana pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan tercapai. Adapun visi tersebut adalah : *TERWUJUDNYA KABUPATEN*

*BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK  
MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)*

Melalui visi tersebut, dilaksanakan dalam program kerja yang disebut PANCA BHAKTI, dengan uraian sebagai berikut :

1. JAMINAN PENDIDIKAN MASY DESA
2. KESEHATAN, PEMEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN IBU & ANAK
3. PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOV
4. PENGEMB. POTENSI EKONOMI DAERAH
5. PESONA BLITAR RAYA

Kelima program kerja tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu :

- Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya didukung dengan 11 Program Prioritas oleh 7 Perangkat Daerah
- Misi II : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar didukung dengan 21 Program Prioritas oleh 7 Perangkat Daerah
- Misi III : Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas didukung dengan 34 Program Prioritas oleh 16 Perangkat Daerah
- Misi IV : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan didukung dengan 52 Program Prioritas oleh 17 Perangkat Daerah.

**b. Analisis cascading untuk Inspektorat dalam pencapaian misi**

Inspektorat menjadi salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi pemerintah kabupaten blitar yang telah ditetapkan yaitu misi yang ke III adalah *Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas*. Tujuan dari misi 3 adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan indicator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran dari misi 3 ada 2 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa dengan indicator indeks kepuasan masyarakat.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE, Indeks Inovasi Daerah dan Presentase Desa Mandiri.

Dalam Misi 3, Inspektorat mengampu Indikator Kinerja Utama Bupati yaitu Nilai SAKIP. Selain itu, Inspektorat sebagai pengawas yang mempunyai tugas memberikan assurance dan asistensi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**c. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, program Bupati-Wakil Bupati**

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, program Bupati-Wakil Bupati diuraikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)</b>			
<b>Misi</b>	<b>Program Bupati-Wakil Bupati terpilih</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<i>Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</i>	-	kurangnya SDM pengawas dalam melaksanakan kegiatan mandatory sehingga hasilnya tidak bisa maksimal	<i>adanya amanat dari Pusat bahwa anggaran APIP sebesar 0,5% dari APBD</i>
			<i>anggaran peningkatan kompetensi SDM yang mencukupi</i>
			<i>kekurangan SDM pengawas yang dicukupi melalui perekrutan CPNS meskipun belum sesuai kebutuhan</i>

Sumber : Inspektorat, 2022

### **3.3. Renstra Provinsi dan Telaahan Renstra K/L**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Provinsi**

Unit kerja linier di Pemerintah Provinsi adalah Inspektorat Provinsi. Secara tugas pokok dan fungsi hampir sama yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam menjalankan kinerja pengawasan setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang selalu diubah setiap tahun. Dalam Permendagri tersebut, setidaknya terdapat 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat, maka seluruh Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sesuai dengan permendagri tersebut. Dengan adanya permendagri 90/2019 dan Kepmen 050/2021 bahwa nomenklatur program dan kegiatan untuk Inspektorat sama, yang membedakan adalah indikator dan target kinerja.

#### Isu strategis

Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2020 dan 2021 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka peningkatan level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dalam rangka mempertahankan/meningkatkan Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan :

- a. Pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur
- b. Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai supporting system, turut berperan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- c. melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur
- d. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- e. Sebagai tindak lanjut terhadap Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Evaluasi Pelayanan Publik, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretaris Tim Daerah, melalui penilaian dan penetapan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Provinsi Jawa Timur.
- f. Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN.

Tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra PD di Provinsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai Tujuan yaitu “Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi” dengan indikator tujuan Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran tersebut diukur dengan indikator sasaran yaitu Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK-RI dibagi 2.

Terkait dengan pengawasan dana desa, untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur hanya melakukan monev saja namun untuk Inspektorat Kabupaten Blitar, melakukan monev dan audit.

Dari telaah diatas dapat disimpulkan bahwa renstra Inspektorat Kabupaten Blitar masih linear dengan renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Faktor pendorong maupun penghambat terhadap sasaran renstra Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3****Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Provinsi**

<b>Sasaran Renstra Provinsi</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti yang masih dalam proses untuk dihapuskan.</li> <li>- Adanya temuan material pada pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan karena dilakukan pembayaran secara bertahap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adanya anggaran yang mencukupi</li> <li>- kesediaan BPKP dan melakukan asistensi kepada APIP dan PD</li> <li>- diampu dalam sasaran Inspektorat sehingga harus dilaksanakan</li> <li>- APIP melakukan penagihan kepada OPD untuk mencukupi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan target kinerja yang rendah secara intensif</li> <li>- adanya koordinasi dan konsultasi yang baik antara Irprov dan Itkab/Kota</li> </ul>

*Sumber : Inspektorat, 2022*

### 3.3.2 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024, salah satu Proyek Prioritas adalah Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi dengan salah satu indikatornya adalah Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko (Manajemen Resiko Indeks) Level 3 dan Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Secara linear ke pusat, instansi Pembina Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri. Sesuai dengan renstra Kementrian Dalam Negeri, isu strategis dari Inspektorat Jendral yaitu Itjen Kemendagri melaksanakan visi kementrian dalam negeri yaitu kementrian dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif dan inovatif (APPI) yang diinternalisasi di lingkup Itjen yaitu :

- a. Adaptif, yaitu ke depan mampu memposisikan seagai instansi yang dapat mengikuti perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.
- b. Professional, yaitu mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan

public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Proaktif, yaitu mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi misi.
- d. Inovatif, yaitu mampu untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumberdaya yang ada, sehingga sumberdaya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra Kemendagri sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Kemendagri**  
**Yang menjadi tanggungjawab Itjen Kemendagri**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR	
Peningkatan Kapasitas Dan Sinergi Pembangunan Pusat Dan Daerah, Serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi (T-2)	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS-2)	1. Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri	a.	Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kemendagri yang memiliki sertifikasi profesi audit
		2. Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	a.	Nilai pemenuhan formasi PPUPD
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (daerah dan desa yang efektif dan efisien (SS-7)	2. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	a.	Nilai hasil pengawasan umum (oleh Itjen dan Itprov)
		3. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	a.	Persentase Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan

			<p>b. Persentase Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP</p> <p>c. Persentase Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu</p> <p>d. Persentase Proposi jumlah SDM APIP dengan formasi</p> <p>e. Persentase Sinergi pelaksanaan antara Auditor dan P2UPD</p> <p>f. Persentase Pelaksanaan supervisi hasil pengawasan (kerja sama dengan BPKP)</p>
			<p>g. Persentase Capaian Maturitas SPIP Pemda</p> <p>h. Persentase Capaian Kapabilitas APIP Pemda</p>
3. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T-3)	6. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri Yang Akuntabel Dan Berintegritas (SS-11)	1. Indeks pengawasan Internal	<p>a. Opini Laporan Keuangan Kemendagri</p> <p>b. Nilai SAKIP Kemendagri</p> <p>c. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri</p> <p>d. Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK</p>

		e. Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri
		f. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		g. Indeks Pembangunan Integritas Kemendagri
		h. Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri
		i. Persentase ketepatan waktu Permintaan Pengawasan dari satker ke APIP Kemendagri
		j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri
		k. Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan BMN Kemendagri
	2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya
		b. Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif
		c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi

Sumber : Kemendagri, 2019

Untuk renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026, salah satu Indikator Kinerja Utamanya adalah Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3 dan Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

Dari telaah diatas dapat disimpulkan bahwa renstra Inspektorat Kabupaten Blitar masih linear dengan RPJMN dan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri.

Faktor pendorong maupun penghambat terhadap sasaran renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra K/L**

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	-	-
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (daerah dan desa yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adanya hal yang baru bagi pemerintah daerah sehingga butuh waktu dalam penerapan</li> <li>- Adanya rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti yang masih dalam proses untuk dihapuskan.</li> <li>- Adanya temuan material pada pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan karena dilakukan pembayaran secara bertahap</li> <li>- SDM pemerintah desa yang masih kurang</li> <li>- Kurangnya SDM pengawas</li> <li>- Beban kerja yang tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-adanya anggaran yang mencukupi</li> <li>-kesediaan BPKP melakukan asistensi kepada APIP dan PD</li> <li>-koordinasi dan konsultasi yang baik dengan APH, Irprov, BPKP, Irjen dan stakeholder</li> <li>-APIP melakukan penagihan kepada OPD untuk mencukupi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan target kinerja yang rendah secara intensif</li> </ul>
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri Yang Akuntabel Dan Berintegritas	-	-

Sumber : Inspektorat, 2022

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Inspektorat, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis sebagai fokus pelayanan yang ingin dikedepankan/berdaya ungkit dalam kurun waktu Renstra PD. Rumusan isu strategis mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perangkat daerah.

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja PD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat, maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut :

1. Transformasi Pengawasan Berbasis Digital Menuju APIP yang Agile APIP harus bertransformasi untuk melakukan pengawasan yang berbasis digital. Bahwa APIP harus mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan agar APIP dapat melakukan pengawasan secara cepat dan tepat sementara kegiatan auditan tetap dapat berjalan secara normal. Agar dapat bertransformasi menuju era digital, auditor pada APIP harus memiliki kompetensi pengawasan berbasis elektronik dan selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan teknik audit terbaru agar tetap dapat memberikan solusi yang tepat kepada auditan.

2. Adanya aturan bahwa anggaran APIP sebesar 0,5% dari APBD  
Sesuai Peraturan Perundang – undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa demi mendukung kelancaran tugas APIP, maka untuk anggaran APIP sebesar 0,5% dari APBD.
3. Tuntutan terhadap APIP yang menjadi garda terdepan dalam pengawalan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  
Sesuai beberapa Peraturan Perundang – undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa APIP memberikan assurance dan consulting dengan melakukan reviu, evaluasi, monitoring, asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik  
Sesuai Peraturan Perundang – undangan bahwa setiap ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat ataupun bintek setidaknya 20 jp dalam satu tahun. Di Inspektorat, disediakan anggaran yang besar bagi APIP untuk mengikuti diklat dan bintek teknis terkait dengan pengawasan.
5. Tuntutan masyarakat untuk birokrasi yang akuntabel dan bebas korupsi  
Melihat banyaknya kasus korupsi yang diblow up secara luas di media massa sejak beberapa tahun yang lalu, membuat masyarakat semakin kritis dalam menyoroti birokrasi baik eksekutif maupun legislatif dan pemerintahan desa. Masyarakat menuntut Inspektorat sebagai pengawas internal agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus korupsi dan penggunaan anggaran yang akuntabel dan bermanfaat yang nyata bagi masyarakat.
6. Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja  
Adanya kegiatan mandatory dari pusat yang sangat banyak, dan tidak sebanding dengan SDM yang ada di Inspektorat sehingga perlu adanya penambahan SDM pengawas.
7. Adanya bantuan audit dari K/L
8. Kesiediaan BPKP melakukan asistensi terkait pelaksanaan pengawasan  
Terkait dengan kegiatan pengawasan, Inspektorat sering melakukan asistensi ke BPKP. Selain itu, BPKP juga mempunyai program konsultasi ataupun coaching clinic ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

9. Peraturan perundang-undangan yang dinamis

Adanya perubahan peraturan perundang – undangan yang berubah setiap tahun sehingga menuntut APIP untuk selalu mengikuti perkembangan dan menganalisa terkait perubahan tersebut.

10. Lokasi obrik yang cukup jauh mengingat luasnya wilayah Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa yang letaknya mayoritas jauh dari kantor dan medan yang lumayan sulit sehingga membuat kegiatan pengawasan memerlukan waktu yang panjang.

11. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat

12. Adanya Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat yang harus dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar Perangkat Daerah secara langsung dapat mendukung ketercapaian Visi Misi Kabupaten Blitar, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengawasan internal.

Sesuai dengan misi yang diampu oleh Inspektorat yaitu pada Misi 3 “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”. Dalam mencapai target pada Misi 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memiliki 1 tujuan yaitu terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi. Indikator dari tujuan tersebut yaitu Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk mengukur indikator tujuan tersebut, didasarkan pada hasil survey penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK setiap tahun yang melibatkan responden seluruh ASN di Pemkab Blitar, responden pengguna layanan dan responden eksper sebanyak 10 orang yang terdiri dari unsur kepala daerah, DPRD, kejaksaan, kepolisian, advokat, ORI, pengusaha, dan pensiunan. Survey ini dilaksanakan untuk Pemkab Blitar mulai Tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi covid 19, namun Tahun 2021 dan 2022 dilaksanakan kembali.

Tujuan tersebut dikerucutkan menjadi satu sasaran yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi yang ditetapkan dengan 3 indikator sasaran sebagai berikut :

- 1). Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
- 2). Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- 2). Prosentase PD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Linieritas antara RPJMD dan Renstra PD

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran
Peningkatan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
					Indeks Manajemen Resiko
					Score Kapabilitas APIP
					Score Maturitas SPIP
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Sumber : Inspektorat, 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Inspektorat mengampu indikator kinerja utama daerah yaitu Nilai SAKIP.

Tabel yang menunjukkan Tujuan Inspektorat, Sasaran Inspektorat, dan Indikator Sasaran (IKU) Inspektorat.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Blitar**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	85	85	85	85	85	85	85
		Indeks Manajemen Resiko	2,437	3,070	3,100	3,150	3,175	3,200	3,200
		Score Kapabilitas APIP	3,23	3,24	3,30	3,40	3,45	3,50	3,50
		Score Maturitas SPIP	3,12	3,368	3,400	3,470	3,480	3,490	3,490
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	1,204	2,769	2,770	2,78	2,79	2,8	2,8
Meningkatnya akuntabilitas perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,98	78,13	79,00	80,00	80,30	81,00	81,00

Sumber : Inspektorat, 2022

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

#### **A. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat adalah :

Peningkatan penyelenggaraan pengawasan yang efisien dan efektif, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh PD sampai dengan tingkat kecamatan
2. Mendorong terciptanya Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan unit kerja yang akuntabel
3. Mendorong optimalisasi SPIP pada PD
4. Memberikan pemahaman kepada seluruh penyelenggara negara terkait gratifikasi dan penolakan gratifikasi
5. Peningkatan progress pemenuhan rencana aksi pencegahan korupsi dan stranas PK
6. Melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan secara terus menerus kepada Obrik pengawasan
7. Meningkatkan/ mempertahankan Kapabilitas APIP level 3 dan meningkatkan score Kapabilitas APIP.
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia / Aparatur pengawas

## **B. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal dan Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan cara:
  - a. Menerapkan PKPT berbasis resiko  
Sesuai dengan amanat Kapabilitas APIP level 3 bahwa Inspektorat harus menerapkan PKPT berbasis resiko untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
  - b. Penganggaran peningkatan kompetensi APIP yang memadai  
Dengan adanya mandatory bahwa setiap ASN berhak mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran dalam satu tahun sehingga penganggaran harus harus mencukupi.
  - c. Mengoptimalkan kerjasama APIP dan APH  
Sesuai dengan mandatory tindak lanjut pelaksanaan kerjasama APIP dan APH ditingkat pusat dalam rangka penanganan pengaduan yang berindikasi tipikor bagi ASN maupun pemerintah desa sehingga perlu dioptimalkan.
  - d. Penerapan elemen pada Kapabilitas APIP secara berkelanjutan  
Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Blitar telah mencapai level 3 dalam Kapabilitas APIP namun tetap di monitoring oleh BPKP terkait penerapan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen penerapan elemen pada Kapabilitas APIP secara berkelanjutan agar Inspektorat Kabupaten Blitar tetap berada pada level 3.

- e. Pelaksanaan semua mandatory kegiatan.  
Mandatory kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dirubah setiap tahun. Mandatory kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan kota se Indonesia. Selain itu, mandatory pada saat tahun berjalan juga harus dilaksanakan oleh Inspektorat.
  - f. Pemenuhan rencana aksi KPK dan stranas PK kepada OPD pengampu Rencana aksi KPK dan stranas PK dilaporkan melalui aplikasi jaga.id setiap 3 bulan sekali. Rencana aksi ini diampu oleh 13 PD
  - g. Pembinaan dan pengawasan kepada seluruh PD dan Pemerintah Desa Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD dan pemerintah Desa, baik melalui audit, reviu, evaluasi dan consulting.
2. Meningkatkan pendampingan dan asistensi, dengan cara :
- a. Monitoring pelaksanaan zona integritas  
Sampai dengan Tahun 2020, unit kerja yang diusulkan berpredikat WBK belum ada. Sejak Tahun 2018, unit kerja yang berpredikat ZI ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selama ini Inspektorat belum melakukan monev kepada unit kerja yang berpredikat ZI, sehingga untuk kedepannya akan dilaksanakan monev oleh Tim Evaluator ZI.
  - b. Asistensi RB dan ZI  
Sesuai dengan arahan KemenPAN dan RB bahwa seluruh PD dilakukan evaluasi RB. Sehingga Inspektorat selain melakukan evaluasi juga melakukan asistensi agar PD bisa optimal dalam pelaksanaan RB.  
Terkait dengan ZI, Inspektorat melakukan asistensi kepada unit kerja yang ditetapkan ZI dan diusulkan menuju WBK.
  - c. Asistensi penerapan manajemen resiko PD  
Penerapan manajemen resiko merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh seluruh PD. Oleh karena itu, Inspektorat melakukan asistensi penerapan manajemen resiko kepada seluruh PD. Selain itu, indeks manajemen resiko merupakan salah satu IKU Inspektorat, sehingga harus dilaksanakan.
  - d. Peningkatan progress tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP  
Prosentase tindak lanjut rekomendasi TL BPK dan APIP merupakan salah satu IKU Inspektorat. Masih terdapat kendala dalam tindak

lanjut rekomendasi BPK yaitu adanya rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dan masih proses untuk dihilangkan. Terkait tindak lanjut rekomendasi APIP, selama ini yang dilakukan penagihan adalah rekomendasi hasil audit. Mulai Tahun 2021, akan dilakukan penagihan tindak lanjut terhadap seluruh pengawasan APIP mulai dari audit, reuiu, evaluasi dan monitoring.

e. Sosialisasi gratifikasi dan asistensi pengisian GOL KPK

Pengendalian Gratifikasi masih belum optimal di Pemkab Blitar. Sementara ini masih dilakukan sosialisasi tidak sampai keseluruhan penyelenggara negara. sejak Tahun 2020 telah direncanakan roadshow sosialisasi dan asistensi pengisian GOL KPK ke OPD, namun dengan adanya pandemic COVID 19, kegiatan tersebut belum berjalan secara maksimal. Selama lima tahun kedepan, kegiatan roadshow tersebut akan tetap dilaksanakan.

f. Asistensi optimalisasi SPIP di PD

Pemkab Blitar sudah berada pada level 3 untuk maturitas SPIP sejak Tahun 2019. Dalam rangka pelaksanaan SPIP Integrasi Tahun 2021 maka SPIP pada OPD perlu disesuaikan lagi dengan aturan yang baru. Pendampingan dan evaluas oleh APIP perlu dilaksanakan mulai Tahun 2021.

3. Meningkatkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Strategi dan arah kebijakan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat tertuang pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1****Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur			
Misi : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi indikator tujuan : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator sasaran : 1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Indeks Manajemen Resiko 3. Score Kapabilitas APIP 4. Score Maturitas SPIP 5. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan yang efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal dan Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</li> <li>2. Meningkatkan pendampingan dan asistensi</li> <li>3. Meningkatkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</li> </ol>

Sumber : Inspektorat, 2022



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa untuk seluruh Instansi baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sudah ditentukan nomenklatur untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Perangkat Daerah seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada Kepmendagri tersebut yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing - masing. Meskipun nomenklatur untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh Pusat, namun daerah diberikan keleluasaan dalam menentukan indikator. Indikator ini mencerminkan apa yang akan dicapai oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Jadi, dimungkinkan pernyataan indikator pada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sama itu berbeda pada tiap – tiap daerah.

Sesuai dengan Kepmendagri tersebut, nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat yang teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 2 program
2. Jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan

Untuk Inspektorat Kabupaten Blitar, tidak mengambil seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan efektifitas dan efisiensi dan mengoptimalkan output kegiatan. Program dan kegiatan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Program terdiri dari :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
2. Kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 sub kegiatan
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan
- g. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan 6 sub kegiatan
- h. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan 2 sub kegiatan
- i. Pendampingan dan Asistensi dengan Tujuan Tertentu dengan 4 sub kegiatan

Untuk lebih detail dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang pada Inspektorat disediakan pada table berikut :

Tabel 6.1

**Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Blitar**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun 1 2022		Tahun 2 2023		Tahun 3 2024		Tahun 4 2025		Tahun 5 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya akuntabilitas perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	100	11.477.740.424	1148350000		12631850000	100	13.895.035.000	100	15.284.538.500	100	64.772.663.924	inspektorat	Pemkab Blitar	
					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	69.724.000	70.500.000	100	77.550.000	100	85.305.000	100	93.835.500	100	396.914.500			
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	7.204.609.774	7.205.500.000	100	7.926.050.000	100	8.718.655.000	100	9.590.520.500	100	40.645.335.274			
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	2.362.186.000	2.362.500.000	100	2.598.750.000	100	2.858.625.000	100	3.144.487.500	100	13.326.548.500			

				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	192.160.950	100	193.500.000	100	212.850.000	100	234.135.000	100	257.548.500	100	1.090.194.450
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	100	100	703.735.300	100	704.500.000	100	774.950.000	100	852.445.000	100	937.689.500	100	3.973.319.800
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	155.555.000	100	156.500.000	100	172.150.000	100	189.365.000	100	208.301.500	100	881.871.500
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	789.769.400	100	790.500.000	100	869.550.000	100	956.505.000	100	1.052.155.500	100	4.458.479.900
Terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<i>Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel</i>	prosentase	0	70	1.431.256.000	75	1.433.500.000	80	1.576.850.000	85	1.734.535.000	90	1.907.988.500	90	8.084.129.500
			Indeks Manajemen Resiko	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	%	0	90	1.356.416.000	90	1.358.000.000	90	1.493.800.000	90	1.643.180.000	90	1.807.498.000	90	7.658.894.000

			Score Kapabilitas APIP	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	%	0	100	74.840.000	100	75.500.000	100	83.050.000	100	91.355.000	100	100.490.500	100	425.235.500		
			Score Maturitas SPIP	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	indeks	60,66	65	1.024.389.000	70	1.024.500.000	70	1.126.950.000	72	1.239.645.000	75	1.363.609.500	75	5.779.093.500		
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	%	0	90	1.024.389.000	90	1.024.500.000	90	1.126.950.000	90	1.239.645.000	90	1.363.609.500	90	5.779.093.500		

Sumber : Inspektorat, 2022

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Hal ini dijabarkan pada tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui audit, revidu, evaluasi, monitoring dan pemantauan. Sedangkan untuk pembinaan dilakukan melalui asistensi dan consulting. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat mengampu Misi 3 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”. Dalam mencapai target pada Misi 3, Inspektorat memiliki 2 tujuan yaitu Meningkatnya akuntabilitas perangkat Daerah dan terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi. Indikator dari tujuan tersebut yaitu Nilai SAKIP. Hal ini sesuai dengan cascading kinerja dari RPJMD Pemkab Blitar Tahun 2021 – 2026.

Tujuan tersebut dikerucutkan menjadi dua sasaran yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 4 indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Indeks Manajemen Resiko, Score Kapabilitas APIP, Score Maturitas SPIP, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi. Inspektorat tidak mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementrian. Analisis Indikator kinerja Inspektorat yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	<b>INDIKATOR TUJUAN &amp; SASARAN:</b>							
	<b>Indikator Tujuan:</b>							
	NILAI SAKIP	B	B	BB	BB	A	A	A
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,98	78, 13	79,00	80,00	80,30	81,00	81,00

	<b>Indikator Sasaran (IKU Dinas):</b>							
	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0	85	85	85	85	85	85
	Indeks Manajemen Resiko	0	3,070	3,100	3,150	3,175	3,200	3,200
	Score Kapabilitas APIP	0	3,24	3,30	3,40	3,45	3,50	3,50
	Score Maturitas SPIP	3,00	3,368	3,400	3,470	3,480	3,490	3,490
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	0	2,769	2,770	2,78	2,79	2,8	2,8
<b>II</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM:</b>							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	94	100	100	100	100	100
	Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	0	65	75	80	85	90	90
	indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	60,66	65	70	70	72	75	75
<b>III</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN:</b>							
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100	90	100	100	100	100	100
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	0	82	90	90	90	90	90
	prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	0	248	100	100	100	100	100
	Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	0	78	90	90	90	90	90

Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	661		670	6	6	6	6
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12		12	12	12	12	12
Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12		12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Hasil Audit yang disusun	166	319		319	319	319	319	319
jumlah laporan hasil audit yang disusun	29	29		29	29	29	29	29
jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	4	4		4	4	4	4	4

Sumber : Inspektorat, 2022

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (renstra) Inspektorat Perubahan Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini juga merupakan sarana untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2025.

- a. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra ditetapkan sebagai berikut :
  1. Seluruh aparatur Inspektorat melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah
  2. Program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD
  3. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik
  4. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas tugas pengawasan


Rencana tindak lanjut :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan renstra secara periodik yaitu satu tahun sekali.
  2. Akan mengakomodir mandatory tahun berjalan yang tidak tertampung dalam renstra dengan menambahkan output pada sub kegiatan.
  3. Mengawal anggaran Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian  
Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain :
    1. Perlunya penambahan personil pengawas baik melalui formasi CPNS maupun impasing
    2. Adanya mandatory kegiatan pada tahun berjalan yang mengakibatkan perubahan Perencanaan Kinerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

3. Perlunya anggaran yang mencukupi dalam peningkatan SDM
4. Tuntutan APIP yang agile sehingga memerlukan optimalisasi setiap individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Perubahan periode tahun 2021 – 2026 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat selama lima tahu kedepan.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



**AGUS CUNANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650420 199008 1 002